

## KOMITMEN BUPATI DEMAK JAMIN 98,62 PERSEN WARGA TERLINDUNGI KESEHATANNYA



**Sumber Gambar:**

[https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/17/bupati-demak-jawa-tengah-eistianah-menerima-penghargaan-uhc-belum-lama-ini\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/17/bupati-demak-jawa-tengah-eistianah-menerima-penghargaan-uhc-belum-lama-ini_169.jpeg?w=700&q=90)

### **Isi Berita:**

Demak - Bupati Demak Eisti'anah berupaya agar seluruh masyarakatnya terlindungi jaminan kesehatan. Terbukti, sampai saat ini tercatat ada sebanyak 98 persen warga Kabupaten Demak yang terlindungi dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Ali Maimun mengatakan Eisti'anah memiliki komitmen terkait masalah kesehatan bagi masyarakat. Di antaranya untuk membantu agar warganya terlindungi kesehatan melalui program UHC. Bahkan, menurutnya pemerintah daerah mengeluarkan anggaran daerah Rp 60 miliar untuk menjamin kesehatan warganya.

"Dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang tidak terlalu banyak tapi dengan komitmen Bupati Demak (Bupati Demak Eisti'anah) masalah kesehatan ibu Bupati menganggarkan untuk harus UHC, memang ada daerah yang PAD-nya lebih besar daripada Demak belum UHC, itu catatan komitmen, karena anggaran begitu besar, anggaran yang harus dikeluarkan lebih dari Rp 60 miliar," kata Ali kepada detikJateng ditemui di kantornya, Rabu (17/4/2024).

Ali menjelaskan masyarakat Demak yang belum terlindungi jaminan kesehatan tinggal 11 ribu dari total warganya 1.243.380 jiwa. Meskipun demikian, bagi warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan jika mendaftar akan langsung ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Jika kita hitung masyarakat yang belum punya JKN itu sekitar 11 ribu dari 1.243.380 jiwa tinggal 11 ribu dan itu yang belum punya kita usahakan UHC yang belum aktif dan tidak aktif bisa langsung diaktifkan dan langsung ditanggung oleh pemerintah," ujarnya. Senada diungkapkan oleh Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Dian Arisanti. Menurutnya, jumlah warga yang terlindungi jaminan kesehatan terus bertambah. Tahun 2023 lalu, ada 95 persen warganya terlindungi jaminan kesehatan. Lalu tahun ini bertambah menjadi 98,62 persen.

"98,62 persen per April 2024 dari jumlah penduduk Kabupaten Demak 1.243.380 jiwa itu data per 1 April 2024. Kalau kita UHC mencapai 95 persen tahun 2023, tapi untuk tahun 2024 diharapkan 98 persen dan Alhamdulillah kita sudah 98 persen dan memenuhi pada bulan April 2024 ini," ungkap Dian ditemui di kantornya.

Dia mengatakan bagi daerah yang termasuk dalam UHC itu agar mendapatkan beberapa manfaat. Terutama manfaat kesehatan bagi warga yang kurang mampu

Dian mencontohkan seperti saat kejadian banjir, banyak warga yang kehilangan kartu keluarga hingga KTP. Ketika warga akan mendaftar kepesertaan jaminan kesehatan maka akan langsung diprioritaskan mendapatkan jaminan kesehatan. Sehingga, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

"Kalau manfaat untuk UHC yang didapatkan adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang tidak mampu, itu kita prioritaskan seperti kemarin pada saat ada KLB banjir, kan pada ada yang hilang seperti KTP, KK itu harus dirujuk kita bantu untuk dimasukkan ke dalam UHC, sehingga semua pelayanan gratis," ungkap Dian.

Dia menambahkan capai UHC itu berkat kerja keras pemerintah Kabupaten Demak. Pihaknya juga terjun langsung turun ke desa-desa untuk mensosialisasikan manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke desa-desa, kemudian BPJS juga mengikuti untuk menambah peserta untuk bisa aktif, itu kerja sama dengan BPJS kemudian bekerja dengan pabrik mereka memiliki kewajiban untuk menjamin tenaga menjadi peserta BPJS Kesehatan," ungkapnya. ((cIn/apl)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-7297329/komitmen-bupati-demak-jamin-98-62-persen-warga-terlindungi-kesehatannya>, "Komitmen Bupati Demak Jamin 98,62 Persen Warga Terlindungi Kesehatannya", tanggal 17 April 2024.
2. <https://www.detiknews.web.id/2024/04/komitmen-bupati-demak-jamin-9862-persen.html>, "Komitmen Bupati Demak Jamin 98,62 Persen Warga Terlindungi Kesehatannya", tanggal 17 April 2024

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
    1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
      - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
      - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*